

PERATURAN MENTERI NO. 18 TH 2007

**PERATURAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER-18/MEN/IX/2007.**

TENTANG

**PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI**

**MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor :PER-19/MEN/V/2006 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri sudah tidak sesuai dengan perkembangan penempatan dan perlindungan tenaga kerja, sehingga perlu disempurnakan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 32 ayat (4), Pasal 36 ayat (2), Pasal 40, Pasal 47, Pasal 56 ayat (3), Pasal 58 ayat (3), Pasal 63 ayat (2), Pasal 68 ayat (2), Pasal 69 ayat (4), Pasal 75 ayat (4) dan Pasal 76 ayat (2), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, perlu menetapkan pelaksanaan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dengan Peraturan Menteri;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 3. Keputusan Presiden Nomor 187/M tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/P Tahun 2007;
 4. Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
TENTANG PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI .**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini Yang dimaksud dengan :

1. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
2. Calon Tenaga Kerja Indonesia selanjutnya disebut calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten / kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.
3. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri yang selanjutnya disebut Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan dan pemulangan dari negara tujuan.
4. Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta selanjutnya disebut PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
5. Surat izin Pengerahan yang selanjutnya disebut SIP adalah izin yang diberikan Pemerintah kepada Pelaksana Penempatan TKI Swasta untuk merekrut calon TKI dari daerah tertentu, untuk jabatan tertentu, dan untuk dipekerjakan pada calon Pengguna tertentu dalam jangka waktu tertentu.
6. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BNP2TKI adalah lembaga sebagai diatur dalam Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
7. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BNP3TKI adalah perangkat BNP2TKI yang bertugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan TKI.
8. Pembekalan Akhir Pemberangkatan yang selanjutnya disebut PAP adalah kegiatan pemberian pembekalan atau informasi kepada calon TKI yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar calon TKI mempunyai kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajiban serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi.
9. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disebut KTKLN adalah kartu identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri.
10. Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan TKI swasta dengan calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI di negara tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara TKI dengan Pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak.
12. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktifitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai

- dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
13. Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, standar Internasional dan/atau standar khusus.
 14. Sertifikasi kompetensi kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan SKKNI.
 15. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
 16. Instansi kabupaten/kota adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota.
 17. Instansi provinsi adalah instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di Provinsi.
 18. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggungjawab di bidang penempatan tenaga kerja luar negeri.
 19. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB II

SURAT IZIN PENERAHAN

Bagian Kesatu

Pengurusan Surat Izin Pengerahan

Pasal 2

- (1). PPTKIS yang akan merekrut calon TKI wajib memiliki SIP dari Menteri.
- (2). Penerbitan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri
- (3). Penunjukkan penerbitan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 3

- (1). Untuk memperoleh SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PPTKIS harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan :
 - a. Copy perjanjian kerjasama penempatan TKI antara PPTKIS dengan Pengguna/Mitra Usaha PPTKIS;
 - b. Surat permintaan TKI dari pengguna (Job order/employment order/demand letter/wakalah);
 - c. Rancangan perjanjian kerja; dan
 - d. Rancangan perjanjian penempatan.
- (2). Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dibuat dalam bahasa negara tujuan penempatan dan/atau bahasa Inggris dan bahasa Indonesia serta telah mendapat persetujuan dari Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
- (3). SIP diterbitkan dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan lengkap

dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rencana kerja penempatan yang telah disetujui.

Pasal 4

SIP tidak dapat diterbitkan atau dapat dibatalkan dalam hal PPTKIS, mitra usaha dan/atau pengguna bermasalah.

Pasal 5

- (1) SIP memuat :
 - a. jumlah calon TKI yang akan direkrut;
 - b. nomor dan tanggal surat permintaan TKI;
 - c. nama calon Pengguna atau Mitra Usaha di negara tujuan penempatan;
 - d. jenis pekerjaan/jabatan; dan
 - e. jangka waktu berlakunya SIP.
- (2) Jangka waktu berlakunya SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sesuai dengan surat permintaan TKI dari pengguna dengan ketentuan tidak melebihi 6 (enam) bulan.
- (3) SIP dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan jangka waktu surat permintaan belum berakhir dan jumlah tenaga kerja belum terpenuhi.
- (4) Dalam hal jangka waktu berlakunya SIP berakhir dan jangka waktu surat permintaan masih berlaku, maka PPTKIS wajib mengajukan permohonan SIP baru dengan ketentuan jumlah TKI yang diminta di dalam surat permintaan belum terpenuhi.

Bagian Kedua

Tata Cara Rekrut

Pasal 6

PPTKIS melaksanakan rekrut setelah mendapatkan SIP serta surat pengantar rekrut dari BP3TKI.

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan rekrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PPTKIS harus menunjukkan SIP asli atau copy yang telah dilegalisasi, surat pengantar rekrut dan rancangan perjanjian penempatan yang telah didaftarkan pada BNP2TKI kepada Pejabat yang berwenang di instansi kabupaten/kota.
- (2) Perekrutan calon TKI oleh PPTKIS dilakukan bersama-sama petugas instansi kabupaten/kota.
- (3) Proses perekrutan calon TKI didahului dengan memberikan informasi melalui penyuluhan yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. lowongan jenis dan uraian pekerjaan yang tersedia beserta syarat jabatan;
 - b. lokasi lingkungan kerja;
 - c. tata cara perlindungan bagi TKI dan resiko yang mungkin dihadapi;
 - d. waktu, tempat dan syarat pendaftaran;
 - e. tata cara dan prosedur perekrutan;
 - f. persyaratan calon TKI;
 - g. kondisi dan syarat-syarat kerja yang meliputi gaji, waktu kerja, waktu istirahat/cuti, lembur, jaminan perlindungan, dan fasilitas lain yang diperoleh;
 - h. peraturan perundang-undangan, sosial budaya, situasi dan kondisi negara tujuan;
 - i. kelengkapan dokumen penempatan TKI;
 - j. biaya-biaya yang dibebankan kepada calon TKI dalam hal biaya tersebut tidak ditanggung oleh PPTKIS atau Pengguna, dan mekanisme pembayarannya; dan
 - k. hak dan kewajiban calon TKI.
- (4) Informasi yang disampaikan oleh PPTKIS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus mendapat persetujuan dari instansi kabupaten/kota.

Pasal 8

- (1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
- (2) Pencari kerja yang berminat untuk bekerja di luar negeri harus mendaftarkan diri pada instansi kabupaten/kota dengan tidak dipungut biaya.
- (3) Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Peraturan Menteri.

Pasal 9

- (1) Petugas PPTKIS bersama-sama dengan petugas dari instansi kabupaten/kota melakukan rekrut calon TKI yang terdaftar di instansi kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal jumlah calon TKI yang terdaftar tidak mencukupi, maka PPTKIS dapat melakukan penyuluhan di kabupaten/kota lain dalam 1 (satu) wilayah kerja BP3TKI setelah mendapatkan pengantar dari BP3TKI dan diketahui instansi kabupaten/kota yang akan dilakukan perekrutan Calon TKI.

Pasal 10

Calon TKI yang akan direkrut harus memenuhi persyaratan :

- a. berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi TKI yang akan dipekerjakan pada Pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akte kelahiran/surat kenal lahir dari instansi yang berwenang;
- b. surat keterangan sehat dan tidak dalam keadaan hamil dari dokter bagi calon tenaga kerja perempuan;
- c. surat izin dari suami/istri/orang tua/ wali yang diketahui oleh Kepala Desa

atau lurah; dan

- d. memiliki kartu tanda pendaftaran sebagai pencari kerja dari instansi kabupaten/kota.

Pasal 11

Seleksi calon TKI meliputi :

- a. administrasi;
- b. minat dan keterampilan calon TKI.

Pasal 12

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi pemeriksaan dokumen jati diri dan surat lainnya sesuai persyaratan calon TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 13

Seleksi minat dan keterampilan calon TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilakukan melalui wawancara oleh petugas pengantar kerja di instansi kabupaten/kota setempat guna mengetahui minat dan keterampilan calon TKI untuk bekerja di luar negeri sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam surat permintaan TKI/Job order/employment order/demand letter/wakalah.

Pasal 14

Seleksi terhadap calon TKI dapat dilakukan secara langsung oleh pengguna dan/atau mitra usaha atau dikuasakan kepada PPTKIS.

Pasal 15

- (1). Dalam hal seleksi dilakukan oleh pengguna dan/atau mitra usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, maka pengguna dan/atau mitra usaha wajib datang ke Indonesia untuk melakukan seleksi calon TKI yang terdaftar pada instansi kabupaten/kota.
- (2). Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama-sama dengan PPTKIS dan instansi kabupaten/kota berdasarkan jenis dan persyaratan pekerjaan dan/atau jabatan yang diminta.

Pasal 16

- (1). Dalam hal PPTKIS mendapat kuasa dari pengguna untuk melakukan seleksi maka PPTKIS melakukan seleksi calon TKI yang terdaftar pada instansi kabupaten/kota.
- (2). Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama-sama dengan petugas instansi kabupaten/kota berdasarkan jenis dan persyaratan pekerjaan dan/atau jabatan yang diminta.

Pasal 17

- (1). Seleksi minat dan keterampilan terhadap calon TKI dilakukan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (2). Seleksi minat dan keterampilan yang membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) hari harus mendapat persetujuan dari BP3TKI setempat.

Pasal 18

- (1). Dalam hal seleksi calon TKI telah dilakukan, PPTKIS membuat daftar nominasi yang dituangkan dalam Berita Acara hasil seleksi calon TKI dan disahkan oleh instansi kabupaten/kota.
- (2). Berita Acara hasil seleksi calon TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada BP3TKI.
- (3). PPTKIS wajib menandatangani perjanjian penempatan TKI dengan calon TKI yang telah lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4). Perjanjian penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan oleh PPTKIS kepada instansi kabupaten/kota disertai bukti pembayaran premi asuransi pra penempatan.
- (5). Perjanjian penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan disampaikan kepada :
 - a. calon TKI yang bersangkutan;
 - b. PPTKIS yang bersangkutan;
 - c. instansi kabupaten/kota; dan
 - d. BP3TKI

Pasal 19

PPTKIS wajib mengikutsertakan calon TKI yang telah menandatangani perjanjian penempatan TKI dalam program asuransi TKI.

Pasal 20

Ketentuan mengenai penyelenggaraan dan jenis program asuransi TKI diatur dengan Peraturan Menteri

Pasal 21

PPTKIS wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil seleksi di masing-masing kabupaten/kota kepada BP3TKI.

Pasal 22

- (1). PPTKIS dapat melakukan penampungan terhadap calon TKI yang telah lulus seleksi dan telah menandatangani perjanjian penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) untuk keperluan pelatihan kerja, pemeriksaan kesehatan dan psikologi, dan pengurusan dokumen.

- (2). Dalam hal PPTKIS melakukan penampungan terhadap calon TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan di tempat penampungan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-07/MEN/IV/2005 tentang Standar Tempat Penampungan calon TKI

Bagian Ketiga

Pendidikan dan Pelatihan Kerja

Pasal 23

- (1). Setiap calon TKI wajib memiliki kemampuan atau kompetensi kerja yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kerja dan/atau pengalaman kerja.
- (2). Kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan persyaratan kualifikasi dan/atau kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja atau sertifikat pencapaian kompetensi kerja.
- (3). Sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh melalui uji kompetensi, dan diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang dilisensi oleh BNSP.
- (4). Sertifikat pencapaian kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh melalui pelatihan berbasis kompetensi.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan kerja serta sertifikasi kompetensi dan pencapaian kompetensi kerja bagi calon TKI yang akan ditempatkan di luar negeri diatur dengan Peraturan Menteri

Bagian Keempat

Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi

Pasal 25

- (1). PPTKIS wajib membantu dan memfasilitasi calon TKI yang telah lulus seleksi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan psikologi.
- (2). Pemeriksaan kesehatan dan psikologi calon TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III
PERJANJIAN KERJA

Pasal 26

- (1). Hubungan kerja antara pengguna dan TKI terjadi setelah para pihak menandatangani perjanjian kerja
- (2). Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Pasal 27

- (1). Perjanjian kerja sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama dan alamat pengguna;
 - b. nama dan alamat TKI;
 - c. jabatan dan jenis pekerjaan TKI;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. kondisi dan syarat kerja yang meliputi jam kerja, upah dan tata cara pembayaran, hak cuti dan waktu istirahat, fasilitas dan jaminan sosial; dan
 - f. jangka waktu perjanjian.
- (2). Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan rancangan perjanjian kerja yang telah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.

Pasal 28

- (1). Perjanjian kerja ditandatangani calon TKI setelah lulus seleksi, memiliki dokumen TKI, sehat jasmani dan rohani, mengikuti dan lulus pelatihan.
- (2). Perjanjian kerja ditandatangani calon TKI pada saat mengikuti PAP dihadapan pejabat instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan
- (3). Sebelum menandatangani perjanjian kerja calon TKI harus membaca dan memahami seluruh isi perjanjian kerja, baik yang menyangkut hak maupun kewajiban.

Pasal 29

- (1). Perjanjian kerja dibuat rangkap 2 (dua), 1 (satu) untuk TKI dan 1 (satu) untuk pengguna.
- (2). Perjanjian kerja dibuat untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (3). Jabatan-jabatan atau jenis pekerjaan tertentu dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 30

- (1). Perpanjangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (2) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. isi perjanjian kerja harus lebih baik atau sekurang-kurangnya sama dengan perjanjian kerja sebelumnya;
 - b. jangka waktu perpanjangan perjanjian kerja paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. persetujuan dari keluarga/orang tua/wali; dan
 - d. memperpanjang kepesertaan asuransi TKI.
- (2). Dalam perpanjangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengguna berkewajiban menanggung :
 - a. premi asuransi TKI sesuai ketentuan yang diatur oleh Menteri;
 - b. legalisasi perjanjian kerja perpanjangan;
 - c. imbalan jasa (company fee) bagi PPTKIS pengirim dan Mitra Usaha; dan
 - d. menyediakan tiket pulang pergi (p.p) bagi TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan.
- (3). Perjanjian kerja perpanjangan dan jangka waktu perpanjangan perjanjian kerja wajib mendapat persetujuan dari pejabat berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.
- (4). Perjanjian kerja perpanjangan bagi TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan pengurusannya dilakukan oleh perwakilan PPTKIS.

Pasal 31

- (1). Perjanjian kerja tidak dapat diubah tanpa persetujuan para pihak.
- (2). Dalam hal terjadi perubahan perjanjian kerja, maka perubahan perjanjian kerja wajib disetujui oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.

BAB IV

PEMBEKALAN AKHIR PEMBERANGKATAN

Pasal 32

PPTKIS wajib mengikutsertakan calon TKI dalam program PAP.

Pasal 33

- (1). Program PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diselenggarakan oleh BP3TKI.
- (2). Biaya pelaksanaan PAP dibebankan kepada anggaran Pemerintah.

Pasal 34

- (1). Calon TKI yang telah mengikuti PAP diberikan surat keterangan telah mengikuti PAP yang diterbitkan oleh BP3TKI.
- (2). Dalam hal calon TKI akan bekerja kembali di negara yang sama dan telah memiliki surat keterangan mengikuti PAP tidak diwajibkan mengikuti PAP dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak kepulangan TKI yang bersangkutan ke Indonesia.

Pasal 35

PAP dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan pendalaman terhadap :

- a. Peraturan perundang-undangan di negara tujuan, yang meliputi materi :
 - 1). peraturan keimigrasian;
 - 2). peraturan ketenagakerjaan; dan
 - 3). peraturan yang berkaitan dengan ketentuan pidana di negara penempatan.
- b. Materi perjanjian kerja, yang meliputi :
 - (1). jenis pekerjaan;
 - (2). hak dan kewajiban TKI dan Pengguna Jasa TKI;
 - (3). upah, waktu kerja, waktu istirahat/cuti, asuransi;
 - (4). jangka waktu perjanjian kerja dan tata cara perpanjangan perjanjian kerja; dan
 - (5). cara penyelesaian masalah/perselisihan.
- c. Materi lain yang dipandang perlu.

Pasal 36

- (1). Materi lain yang dipandang perlu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c dan tata cara pelaksanaan PAP ditetapkan oleh Kepala BNP2TKI.
- (2). Tata cara pelaksanaan PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. persyaratan dan pengangkatan instruktur;
 - b. metode penyampaian materi PAP;
 - c. kurikulum PAP; dan
 - d. tempat dan waktu penyelenggaraan PAP.
- (3). Dalam hal-hal tertentu penyelenggaraan PAP dapat mengikutsertakan narasumber lain yang diperlukan dalam penempatan dan perlindungan TKI.

BAB V
KARTU TENAGA KERJA LUAR NEGERI

Pasal 37

KTKLN merupakan tanda pengenal bagi TKI yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan untuk bekerja ke luar negeri dan berfungsi sebagai keterangan bebas fiskal luar negeri (BFLN).

Pasal 38

- (1). KTKLN berbentuk empat persegi panjang ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 5,5 cm (ukuran kartu) dengan bahan dasar terbuat dari bahan mika, yang menampilkan lambang negara, nama dan pas photo TKI, nomor dan jangka waktu berlakunya KTKLN, serta tandatangan dan nama jelas pejabat BP3TKI yang menerbitkan KTKLN.
- (2). KTKLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sekurang-kurangnya memuat keterangan jatidiri TKI (nama dan alamat, tempat dan tanggal lahir, sidik jari), dokumen perjalanan dan dokumen kerja TKI, PPTKIS, Mitra Usaha (agen) dan/atau pengguna, dan kepesertaan asuransi.
- (3). Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termuat dalam sistem pendataan TKI di BNP2TKI dan terhubung dengan sistem pendataan TKI di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.
- (4). Sistem pendataan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara bertahap dan terkoordinasi antara BNP2TKI, Departemen Tenaga Kerja Transmigrasi dengan Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.

Pasal 39

- (1). PPTKIS harus mengurus KTKLN bagi calon TKI yang akan ditempatkan di luar negeri.
- (2). Untuk mendapatkan KTKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. calon TKI memiliki paspor dan visa kerja;
 - b. telah membayar biaya pembinaan tenaga kerja Indonesia;
 - c. calon TKI telah diikutsertakan dalam program asuransi TKI pra, masa dan purna penempatan;
 - d. calon TKI menandatangani perjanjian kerja; dan
 - e. calon TKI telah mengikuti PAP.
- (3). Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e dikecualikan bagi calon TKI/TKI yang pernah bekerja di negara penempatan.

Pasal 40

- (1). Calon TKI dan/atau pelaksana penempatan TKI mengajukan permohonan

pembuatan KTKLN kepada BP3TKI dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

- (2). Dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan BP3TKI menerbitkan KTKLN dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah permohonan diterima dan memenuhi syarat.

Pasal 41

Tata cara penerbitan KTKLN ditetapkan oleh Kepala BNP2TKI.

BAB VI

KOORDINASI PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI DI DAERAH

Pasal 42

BP3TKI, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dengan instansi pemerintah lainnya terkait melakukan koordinasi dalam memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI sesuai tugas masing-masing.

BAB VII

KOMPONEN BIAYA YANG DAPAT DIBEBANKAN KEPADA CALON TKI

Pasal 43

- (1). Selain komponen biaya pengurusan dokumen jatidiri, pemeriksaan kesehatan dan psikologi, pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, komponen biaya lain yang dapat dibebankan kepada calon TKI meliputi :
 - a. visa kerja;
 - b. akomodasi dan konsumsi selama masa penampungan ;
 - c. tiket pemberangkatan dan retribusi jasa pelayanan bandara (airport tax);
 - d. transportasi lokal;
 - e. jasa perusahaan; dan
 - f. premi asuransi.
- (2). PPTKIS dilarang membebankan komponen biaya penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon TKI yang telah ditanggung calon Pengguna.

Pasal 44

- (1). Menteri menetapkan besarnya biaya penempatan sesuai dengan negara tujuan penempatan.
- (2). PPTKIS dilarang membebankan biaya penempatan kepada calon TKI/TKI di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1).

Pasal 45

PPTKIS wajib mencantumkan besarnya biaya penempatan yang akan dibebankan kepada calon TKI dalam perjanjian penempatan maksimum sama dengan besarnya biaya yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 46

PPTKIS tidak boleh memungut biaya penempatan kepada calon TKI sebelum perjanjian penempatan ditandatangani oleh PPTKIS dan calon TKI.

BAB VIII

PENEMPATAN TKI UNTUK KEPENTINGAN PERUSAHAAN SENDIRI

Pasal 47

Penempatan TKI untuk kepentingan perusahaan sendiri hanya dapat dilakukan oleh :

- a. badan usaha milik negara;
- b. badan usaha milik daerah; dan
- c. perusahaan swasta bukan PPTKIS.

Pasal 48

- (1). Penempatan TKI oleh BUMN/BUMD atau perusahaan swasta bukan PPTKIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilakukan dalam hal perusahaan:
 - a. memiliki hubungan kepemilikan dengan perusahaan di luar negeri;
 - b. memperoleh kontrak pekerjaan;
 - c. memperluas usaha di negara tujuan penempatan; dan
 - d. meningkatkan kualitas SDM.
- (2). Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendapatkan persetujuan penempatan dari Menteri.
- (3). Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri dengan dilampiri :

- a. surat pernyataan bahwa TKI akan ditempatkan pada perusahaan sendiri yang berdomisili di luar negeri untuk perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c :
 - b. kontrak pekerjaan antara perusahaan pemohon dengan pemberi pekerjaan di luar negeri untuk perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
 - c. bukti dari instansi berwenang di luar negeri yang menunjukkan adanya perluasan usaha/investasi perusahaan yang bersangkutan di luar negeri untuk perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
 - d. dokumen status kepegawaian TKI yang akan ditempatkan;
 - e. pernyataan tertulis tentang kesediaan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap keselamatan, kesejahteraan, pemulangan dan perlindungan TKI; dan
 - f. TKI yang akan ditempatkan oleh perusahaan untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikutsertakan dalam program jaminan sosial tenaga kerja dan/atau memiliki polis asuransi
- (4). Sebelum keberangkatan calon TKI, perusahaan untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 wajib mengurus KTKLN dengan syarat sebagai berikut :
- a. persetujuan penempatan dari Menteri; dan
 - b. bukti keikutsertaan dalam program jaminan sosial tenaga kerja dan/atau memiliki polis asuransi.

BAB IX

TKI YANG BEKERJA SECARA PERSEORANGAN

Pasal 49

- (1). TKI dapat bekerja secara perseorangan di luar negeri tanpa melalui PPTKIS harus memiliki KTKLN dengan syarat sebagai berikut :
 - a. memiliki sertifikat kompetensi kereja melalui pendidikan dan pelatihan profesi khusus; dan
 - b. memiliki bukti permintaan dari pengguna yang bukan perseorangan.
- (2). TKI perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melapor pada instansi kabupaten/kota dan Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.

Pasal 50

Tata cara penempatan TKI pada pekerjaan dan jabatan tertentu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

BAB X

PEMANTAUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH TKI

Pasal 51

- (1). PPTKIS wajib menyimpan dan memelihara data TKI yang telah ditempatkan.

- (2). PPTKIS wajib melakukan pemantauan keadaan TKI yang telah ditempatkan yang meliputi :
- a. nama dan alamat majikan;
 - b. kesehatan TKI;
 - c. pembayaran gaji TKI; dan
 - d. masalah yang dihadapi TKI.

Pasal 52

- (1). Pemantauan terhadap TKI yang telah ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dapat dilakukan melalui perwakilan PPTKIS di negara penempatan.
- (2). Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri dan Kepala BNP2TKI.

Pasal 53

PPTKIS wajib membantu penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh TKI di negara penempatan.

BAB XI

PEMULANGAN TKI

Pasal 54

- (1). Kepulangan TKI dari negara penempatan sampai tiba di daerah asal menjadi tanggung jawab PPTKIS.
- (2). PPTKIS harus menghubungi TKI dan/atau pengguna/mitra usahanya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja untuk memastikan kepulangan TKI.
- (3). PPTKIS wajib melaporkan jadwal kepulangan TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan secara tertulis melalui mitra usahanya dan/atau perwakilan PPTKIS dengan tembusan kepada Menteri dan Kepala BNP2TKI.

Pasal 55

- (1). Pelayanan kepulangan TKI dilakukan melalui Pos Pelayanan TKI di pelabuhan embarkasi/debarkasi.
- (2). Pelayanan kepulangan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dapat mengikutsertakan peran instansi/lembaga terkait.

Pasal 56

Pos Pelayanan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pemulangan TKI, mempunyai tugas :

- a. memantau kedatangan TKI sesuai jadwal kepulangan berkoordinasi dengan

instansi terkait;

- b. memandu TKI dengan cara memberikan arahan yang berkaitan dengan perlindungan;
- c. melakukan pendataan yang meliputi negara asal penempatan TKI, nama dan alamat pengguna, PPTKIS pengirim, nomor dan tanggal paspor, tanggal keberangkatan dan kepulangan, daerah asal TKI dan sebab-sebab kepulangan ;
- d. menangani TKI bermasalah berupa fasilitas hak-hak TKI;
- e. menangani TKI sakit berupa memfasilitasi perawatan kesehatan dan rehabilitasi fisik dan mental.
- f. mendata dan memfasilitasi TKI cuti;
- g. mendata dan memfasilitasi TKI yang memperpanjang masa perjanjian kerja;
- h. memfasilitasi kepulangan TKI berupa layanan transportasi, jasa keuangan dan jasa pengiriman barang;
- i. melakukan pengamanan pemulangan TKI di debarkasi;
- j. melakukan monitoring kepulangan TKI sampai ke daerah asal.

Pasal 57

Dalam hal kepulangan TKI disebabkan karena kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan pekerjaannya lagi, perselisihan TKI dengan pengguna yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja, maka PPTKIS wajib membantu penyelesaian hak-hak TKI yang belum terpenuhi.

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 58

Pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini dilaksanakan oleh pengawas ketenagakerjaan pada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 59

Menteri dapat menetapkan negara-negara yang tertutup bagi penempatan TKI luar negeri atas dasar pertimbangan keamanan dan perlindungan TKI di negara-negara yang bersangkutan.

Pasal 60

Penempatan TKI pada pekerjaan dan jabatan tertentu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 61

KTKLN atau sejenisnya yang selama ini digunakan masih tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya KTKLN menurut Peraturan Menteri ini.

Pasal 62

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini dapat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-19/MEN/V/2006 tentang Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2007.

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRAS
REPUBLIK INDONESIA

ttd

ERMAN SUPARNO.